

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengelolaan aset desa yang baik dan benar sangat berdampak baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintahan desa, hal tersebut terbukti dengan adanya kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya aset desa baik dari segi perekonomian masyarakat maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dari segi pemerintahan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang nantinya dalam mengelola aset desa dan segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintahan desa dapat menjalankan tugas serta wewenangnya dengan baik dan benar.

Desa adalah bagian dari kabupaten atau kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di dalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Setiap pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahannya.

Kekayaan atau disebut dengan aset desa adalah salah satu hasil kekayaan dari desa yang wajib dikelola dan di kembangkan keberadaannya oleh pihak pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai salah satu lembaga tertinggi desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa, tanpa adanya

---

<sup>1</sup> Encink Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setera Press, 2017). Hal. 143

elemen elemen tersebut pemerintah desa dapat menemukan kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut banyak membawa hal baru dalam hal program pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa sendiri secara spesifik dan terperinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa.

Adanya aset di wilayah pedesaan sangatlah menunjang operasional desa itu sendiri, dapat membantu proses pembangunan dan perekonomian desa apabila dimanfaatkan dengan baik melalui proses pengelolaan yang tepat, karena keberadaan aset desa diakui dengan bukti kepemilikan yang sah dan legal. Pengelolaan aset desa dapat dirasakan secara maksimal apabila pengelolaan hasil aset desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Secara sederhana istilah pelayanan diartikan melakukan sesuatu bagi orang lain dan tidak menghasilkan produk secara fisik. Pelayanan dapat dilakukan oleh perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Service adalah sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik, diorganisasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta, organisasi yang menyediakan sesuatu kepada publik atau melakukan sesuatu bagi pemerintah, bisnis yang pekerjaannya berupa melakukan sesuatu bagi pelanggan tetapi tidak menghasilkan barang, keterampilan atau bantuan tertentu yang bisa ditawarkan seseorang, dan kondisi atau posisi menjadi pelayan atau pembantu.

Pelayanan kepada masyarakat dari aparatur desa (perangkat desa) tersebut bersifat umum atau disebut juga

dengan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan daripada fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat, pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat atau warga negara.

Pelayanan yang profesional, itu artinya pelayanan yang bercirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan aparaturnegara pemerintah. Kualitas pelayanan merupakan kunci utama bagi seluruh instansi dalam mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup. Pelayanan parlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan dengan memenuhi indikator pelayanan yang baik.

Aktivitas pelayanan dalam suatu organisasi atau lembaga akan sangat berperan dalam kelancaran kegiatan organisasi. Pelayanan dalam organisasi khususnya kantor dituntut untuk cepat dan tepat. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Bagi organisasi publik pelayanan yang baik tercermin dari setiap efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan. Semakin cepat dan akurat pelayanan yang diberikan maka kualitas pelayanan akan semakin baik.

Kantor akan memberikan pelayanan yang baik agar kepuasan pelanggan dapat tercapai. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kantor diarahkan kepada pencapaian efisiensi dan efektivitas kerja. Efisiensi berkaitan dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, cara tersebut dapat berupa cara yang paling cepat maupun cara yang paling lama tetapi pencapaian tujuannya sama sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Sidoarjo No 48 Tahun 2017 tentang Tata Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan desa, pembangunan desa serta pelayanan masyarakat. Dengan hak otonom khusus yang didapatkan pihak desa maka pemerintah desa dapat mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk dalam hal proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam wilayah administrasi desa. Sekalipun memiliki otonomi desa dalam mengatur pemerintahan desa, dalam melakukan tugas pelayanan pemerintah desa melakukan layanan yang mencakup pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik serta pelayanan administrasi.

Pelayanan barang publik yaitu pelayanan yang bertugas melayani dan menghasilkan bermacam macam bentuk dan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam hal ini contohnya pengadaan atau penyaluran barang publik yang termasuk dalam sarana prasarana yang ada di dalam desa, yang menggunakan sebagian atau sepenuhnya dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD maupun APBDes yang bersumber dari hasil pengelolaan aset desa.

Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang bertugas melayani dan menghasilkan berbagai macam hal yang sifatnya berbentuk jasa, contohnya dalam hal ini yaitu pendampingan masyarakat desa dalam pengembangan UMKM, penyaluran subsidi pupuk bagi petani desa, penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa dan semua kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan sebagian atau sepenuhnya dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD maupun APBDes yang bersumber dari hasil pengelolaan aset desa.

Pelayanan administratif yaitu bentuk pelayanan publik yang bertugas untuk menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, martabat dan harta benda contohnya dalam hal ini yaitu surat pengantar pembuatan KTP, AKTE LAHIR, KK, dll.

Dalam pembahasan ini juga membahas tentang konteks siyasah dusturiyah dalam pelayanan kepada masyarakat atau bisa juga mencakup tentang pelayanan publik. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah masalah perundangan negara, serta membahas konsep negara hukum dalam siyasah serta membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara.

Dalam siyasah dusturiyah bahwa para pemerintah serta para penyelenggara pelayanan kepada masyarakat harus bersifat transparan dan terbuka menyangkut dalam permasalahan apapun, maka harus ada sifat keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat perihal sistem pelayanan publik sehingga tidak terjadi permasalahan yang akan timbul antara masyarakat dan pemerintah. Siyasah dusturiyah merupakan suatu undang-undang yang mengatur hak-hak negara yang wajib dilindungi.

Pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa yaitu pemanfaatan hasil yang diperoleh dari aset desa yang seluruhnya masuk ke dalam kas desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat baik seluruhnya atau setengah dari hasil aset desa. Desa kajeksan adalah salah satu desa yang ada di Sidoarjo yang bertempat di Kecamatan Tulangan, luas Desa Kajeksan 384.689 Ha, dengan batas wilayah sebelah Utara Desa Grinting, Sebelah Timur Desa Singopadu, Sebelah Selatan Desa Kepadangan dan Sebelah Barat Desa Jabon Kec

Prambon. Jumlah luas Tanah Kas Desa yang produktif berjumlah 113,539 m<sup>2</sup>, digunakan untuk kavling usaha sebanyak 14,690 m<sup>2</sup> dan untuk tanah pertanian sebanyak 98,849 m<sup>2</sup>.

Dengan bertambahnya aset desa, secara tidak langsung bertambah juga dana hasil pengelolaan aset desa, dalam pemanfaatan aset desa dalam hal pelayanan meningkat juga kualitas yang dilakukan untuk masyarakat desa, menawarkan pelayanan jasa untuk meningkatkan SDM masyarakat desa, pelayanan produk dengan membangun sarana prasarana yang dibutuhkan baik untuk masyarakat maupun pemuda yang ada di desa kajeksan, dalam pelayanan administrasi meningkat pula cara pemerintah desa untuk membantu menangani dokumen dokumen yang dibutuhkan masyarakat desa dengan baik cepat dan tepat. Lantas bagaimana peran pemerintahan desa dalam memaksimalkan hasil pemanfaatan pengelolaan aset desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa sehingga hasil dari pengelolaan aset desa dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengambil fokus penelitian yang berjudul “Implementasi Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Menurut Peraturan Bupati No 48 Tahun 2017 Studi Kasus di Desa Kajeksan Sidoarjo”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan aset desa di Desa Kajeksan Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2017?

2. Bagaimana pemanfaatan hasil aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Kajeksan Sidoarjo?
3. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik ditinjau menurut siyasah dusturiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis pengelolaan aset desa di Desa Kajeksan Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2017
2. Untuk menjelaskan pemanfaatan hasil aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa kajeksan sidoarjo
3. Untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik ditinjau menurut siyasah dusturiyah

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktik :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan serta referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan:

- 1) Pengelolaan aset desa : penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam pengelolaan aset desa yang sudah diatur dalam undang- undang yang berlaku.
- 2) Pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa : penelitian ini dapat memberikan pemahaman

yang lebih mendalam dalam memanfaatkan hasil pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

- 3) Pelayanan kepada masyarakat : penelitian ini memberikan analisis pelayanan kepada masyarakat yang benar dan baik

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisa permasalahan yang dihadapi.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dan juga masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum. Memberikan fasilitas yang baik dan nyaman kepada masyarakat dengan pemanfaatan dana desa yang berasal dari hasil aset desa untuk meningkatkan SDM masyarakat desa, serta masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan kegiatan yang diadakan pemerintah desa dengan gratis untuk menambah wawasan.



## **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan guna menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “ Implementasi Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 Studi Kasus di Desa Kajeksan Sidoarjo”

### **1. Penegasan Konseptual**

Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu penjelasan beberapa istilah sebagai berikut :

#### **a. Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan aset desa dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa.<sup>2</sup> Pengelolaan aset desa harus berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan pendapatan desa, setiap perencanaan tentang pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dengan beban biaya pengelolaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Aset desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan desa. Perencanaan kebutuhan aset desa disusun dalam rencana kerja

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 115 huruf g

serta anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketersediaan barang milik desa.

b. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Aset Desa

Pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, hasil dari pengelolaan aset desa dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan SDM masyarakat setempat. pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan aset desa yang baik dapat membawa banyak manfaat dan manfaat bagi masyarakat desa setempat.

c. Pelayanan Kepada Masyarakat Desa

Pelayanan publik desa kepada masyarakat desa adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pembangunan desa. Pelayanan publik desa termasuk dalam hal pelayanan jasa, pelayanan barang serta pelayanan administrasi.

d. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, dan juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara yang wajib dilindungi

2. Penegasan Secara Operasional.

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Implementasi Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Menurut Peraturan Bupati No 48 Tahun 2017 Studi Kasus di Desa Kajeksan Sidoarjo adalah sebuah penelitian untuk mengetahui pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Kajeksan Sidoarjo, serta bagaimana pengelolaan aset desa di Desa Kajeksan Sidoarjo. Sehingga nantinya dapat disimpulkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Kajeksan Sidoarjo.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan skripsinya nantinya dengan pembahasan yang tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusunnya sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan implementasi pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 studi kasus di Desa Kajeksan Sidoarjo.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan implementasi pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana teori yang ada berasal dari

temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian implementasi pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pada bab ini juga berisi tentang sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian,

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, pada bab ini memuat ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait implementasi pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada sumber penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**BAB V PEMBAHASAN**, pada bab ini hasil penelitian serta pembahasan mengenai implementasi pemanfaatan hasil pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VI PENUTUPAN**, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutupan yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penulis teliti tentang implementasi pemanfaatan pengelolaan hasil aset desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian mencakup dengan saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.